



**PERATURAN KEPALA DESA
KEMRANGGEN**

NOMOR : 1 TAHUN 2024

T E N T A N G

**PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANSUNG
TUNAI DESA**

**DESA KEMRANGGEN
TAHUN ANGGARAN 2024**



KEPALA DESA KEMRANGGEN

KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN KEPALA DESA KEMRANGGEN
NOMOR 1 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANSUNG TUNAI DESA
DESA KEMRANGGEN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMRANGGEN,

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
2. Bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa pada tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat di Desa Kemranggen telah dibahas dan disepakati Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun Anggaran 2024 Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Seri E Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Seri E);

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo nomor Tahun 2022 Nomor 102 Seri E Nomor 92);
11. Peraturan Desa Kemranggen Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kemranggen nomor 4 Tahun 2023);
12. Peraturan Desa Kemranggen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kemranggen nomor 5 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEMRANGGEN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) DESA KEMRANGGEN TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kemranggen
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur
5. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

6. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani;
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau
 - d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2024.
- (3) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa Kemraggen

BAB III
SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 3

- (1) Keluarga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- (2) Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (3) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (5) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- (6) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

BAB III
PENYALURAN BLT DANA DESA

Pasal 4

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
- (4) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (5) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara tunai atau nontunai (*cashless*).

Pasal 5

Daftar nama keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kemranggen

Ditetapkan di Kemranggen

Pada tanggal 9 Januari 2024

KEPALA DESA KEMRANGGEN



Diundangkan di Kemranggen

Pada tanggal 9 Januari 2024

SEKRETARIS DESA KEMRANGGEN



BERITA DESA KEMRANGGEN NOMOR 1 TAHUN 2024

Lampiran
 Peraturan Kepala Desa Kemranggen
 Nomor : 1 Tahun 2024
 Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat
 Bantuan Lansung Tunai Desa
 Tahun Anggaran 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
 DESA KEMRANGGEN KECAMATAN BRUNO
 TAHUN/2024

NO	KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN		TANGGAL LAHIR	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA BLT Keluarga Miskin berdomisili di desa dan terdaftar dalam keluarga	MEKANISME PENYALURAN/ PEMBAYARAN	HASIL VERIFIKASI
				1 LAKI-LAKI	2 PEREMPUAN								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	3306131408080528	3306133001530001	PURWOSENTONO	1	30/01/1953	Krajan	1	1	3	7	1	1	
2	3306131208210005	3306134508520001	LADIYAH	2	05/08/1952	Krajan	2	1	3	9	1	1	
3	3306132501220002	3306136512600001	MINEM	2	25/12/1960	Krajan	3	1	3	9	1	1	
4	3306131005120002	3306130904860008	JARIMIN	1	09/04/1986	Krajan	1	2	1	7	1	1	
5	3306131408080685	330613170720004	KUSMANTO	1	17/07/1972	Krajan	2	2	1	7	1	1	
6	3306131408080539	3306130111540002	SENO	1	01/11/1954	Krajan	3	2	3	2	1	1	

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA KEMRANGGEN
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 9 JANUARI 2024

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA KEMRANGGEN KECAMATAN BRUNO
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024**

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Pekerjaan	Hasil Verifikasi Validasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	PURWOSENTONO	3306131408080528	3306133001530001	Krajan RT 001/001	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
2	LADIYAH	3306131208210005	3306134508520001	Krajan RT 002/001	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
3	MINEM	3306132501220002	3306136512600001	Krajan RT 003/001	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
4	JARIMIN	3306131005120002	3306130904860008	Krajan RT 001/002	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
5	KUSMANTO	3306131408080685	3306131707720004	Krajan RT 002/002	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
6	SENO	3306131408080539	3306130111540002	Krajan RT 003/002	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
7	MUH AMIN	3306131408080426	3306132008660004	Sawahlor RT 001/003	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
8	WAHYU SAMPURNO	3306132910090011	3307040911820008	Sawahlor RT 002/003	Wiraswasta	Memenuhi Syarat	3.600.000
9	BAMBANG TRIYANTO	3306132911160001	3306132006970003	Sawahlor RT 003/003	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
10	KARYANTO	3306131607090039	3306130102870002	Sawahlor RT 004/003	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
11	SARIJAN	3306131408080658	3306131004700007	Gablogan RT 001/004	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
12	WASITO	3306131408080595	3306131107590001	Kaligadung RT 002/004	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
13	K.SUMEDI	3306131408080398	3306131507530001	Krajan RT 001/001	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
14	MITRO PAWIRO	3306131408080542	3306130709380002	Krajan RT 001/001	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
15	DIMUN	3306133008120005	3307011903860005	Sawahlor RT 003/003	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
16	RIYONO	3306131601190005	3306132606830001	Gablogan RT 001/004	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
17	SUKIMIN	3306131408080459	3306132107800004	Kaligadung RT 002/004	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
18	SULASTIYAH	3306131408080591	3306134103510001	Kaligadung RT 002/004	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
19	SRUMATNO	3306131408080711	3306131007630002	Gablogan RT 001/004	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
20	SUWARTI	3306131712230001	3306136204520001	Krajan RT 001/002	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000
21	SURANTO	3306131408080627	3306131001790002	Sawahlor RT 003/003	Petani/Pekebun	Memenuhi Syarat	3.600.000

KEPALA DESA KEMRANGGEN,



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
KPM BLT DANA DESA TAHUN 2024

NO. 144/.01...../BA/2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : 5, Januari 2024
Jam : 08.30 WIB - Selesai
Tempat : Gedung Olahraga Desa Kemranggen

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan KPM BLT Dana Desa Tahun 2024, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penyepakatan dan Pengesahan KPM BLT Dana Desa Tahun 2022 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Draf KPM BLT Desa Tahun 2024;
2. Pembahasan dan Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun 2024; dan
3. Pengesahan KPM BLT Dana Desa Tahun 2024.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: B.HARTOYO SUDOMO P	dari	BPD
Notulen	: Dwi Esti Puput K	dari	BPD
Narasumber	: 1. Pargono	dari	Kades
	2. Ciptadi	dari	Sekdes
	3. Slamet Waluyo.	dari	LKD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa Khusus tentang pengesahan KPM BLT Dana Desa Tahun 2024 yaitu:

1. Jumlah Penerima BLT DD tahun 2024 sebanyak 21 KPM atau sama dengan tahun lalu
2. Peserta Penerima BLT DD tahun 2024 adalah yang memenuhi syarat sebagai calon Penerima BLT DD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Penerima manfaat adalah orang yang berdomisili di wilayah Desa Kemranggen di buktikan dengan KK dan atau KTP, dan tidak sedang merantau atau berada tinggal dan menetap di Desa Kemranggen

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
KPM BLT DANA DESA TAHUN 2024

NO. 144/01...../BA/2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : 5, Januari 2024
Jam : 08.30 WIB - Selesai
Tempat : Gedung Olahraga Desa Kemranggen

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan KPM BLT Dana Desa Tahun 2024, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penyepakatan dan Pengesahan KPM BLT Dana Desa Tahun 2022 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Draf KPM BLT Desa Tahun 2024;
2. Pembahasan dan Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun 2024; dan
3. Pengesahan KPM BLT Dana Desa Tahun 2024.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: B.HARTOYO SUDOMO P	dari BPD
Notulen	: Dwi Esti Puput K	dari BPD
Narasumber	: 1. Pargono	dari Kades
	2. Ciptadi	dari Sekdes
	3. Slamet Waluyo.	dari LKD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa Khusus tentang pengesahan KPM BLT Dana Desa Tahun 2024 yaitu:

1. Jumlah Penerima BLT DD tahun 2024 sebanyak 21 KPM atau sama dengan tahun lalu
2. Peserta Penerima BLT DD tahun 2024 adalah yang memenuhi syarat sebagai calon Penerima BLT DD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Penerima manfaat adalah orang yang berdomisili di wilayah Desa Kemranggen di buktikan dengan KK dan atau KTP, dan tidak sedang merantau atau berada tinggal dan menetap di Desa Kemranggen

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Kemranggen



PARGONO

Kemranggen, 5 Januari 2024
Ketua BPD,



B.HARTOYO SUDOMO P

Wakil Masyarakat,



SLAMET WALUYO

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan KPM BLT Dana Desa Tahun 2024.

Hari dan Tanggal : Jumat, 5 Januari 2024

Jam : 08.30WIB

Notulen:

1. Pembukaan

- Rapat / Musdes di buka bersama dengan bacaan basmallah bersama di pandu oleh pembawa acara/moderator
- Waktu dan tempat di serahkan penuh kepada pimpinan musdes untuk memandu pelaksanaan musdesus BLT DD tahun 2024

2. Sambutan sekaligus pelaksanaan musdesus

- ❖ Pimpinan B.Hartoyo Sudomo P (Ketua PBD)
 - Ucapan Selamat datang serta terimakasih kepada semua Pihak yang telah berkenan hadir dalam rangka Musdesus Penerima BLT DD tahun 2024
 - Penyampaian dasar hukum pelaksanaan musdesus BLT DD tahun 2024
 - Penerimaan usulan calon Penerima BLT DD dari masing-masing ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat yang hadir
 - Proses Verifikasi calon penerima , dengan melihat apakah calon penerima layak dan sesuai kriteria yang di maksud
 - Penetapan calon Penerima sejumlah 21 orang KPM yang di sepakati secara mufakat
 - Calon penerima sebagian adalah berasal dari KPM di tahun 2023 yang masih layak menerima
 - Calon Penerima yang baru merupakan hasil verifikasi usulan yang di terima dan di sepakati bersama
 - KPM penerima akan mendapat Rp 300.000 per bulan dan di terimakan setiap bulan atau akumulasi beberapa bulan dengan jumlah akumulasi tiap bulan senilai 300.000 X jumlah bulan
 - Setelah di putuskan bersama ketua BPD berharap hasil ini merupakan yang terbaik dan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari
- ❖ Kepala Desa (Pargono)
 - Ucapan selamat datang dan juga terimakasih , terutama kepada ketua BPD selaku pimpinan musyawarah
 - Ucapan terimakasih telah di sepakatinya calon Penerima BLT DD tahun 2024 dengan proses yang baik atau terbuka
 - Pemerintah Desa berharap setelah di tetapkan calon penerima BLT DD ini suara dari masyarakat terkait kesejangan dan lain-lain akan hilang , karena proses sudah sedemikian sehingga harapanya tidak ada kecemburuan antar warga , karena calon penerima merupakan orang-orang yang memang sudah sesuai dengan kriteria penerima manfaat BLT DD
 - Setelah di sepakati calon penerima BLT DD ini kepala Desa segera menerbitkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat BLT DD tahun 2024 dengan penerima sejumlah 21 KPM
 - Berita acara kesepakatan ini menjadi dasar bagi Kepala Desa dalam

menerbitkan peraturan Kepala Desa tentang penerima manfaat BLT DD di Desa Kemranggen

- Peraturan Kepala Desa tentang Penerima BLT DD tahun 2024 merupakan dasar penyaluran bagi Pemerintah Desa dalam penyaluran BLT DD pada tahun anggaran 2024 sesuai yang termuat dalam peraturan Desa Kemranggen tentang APBDes Desa Kemranggen tahun anggaran 2024

❖ Penutup

Di tutup bersama dengan bacaan hamdallah

✚ Kesimpulan

- Penyepakatan 21 KPM sebagai Penerima BLT DD tahun 2024
- Kesepakatan di ambil secara musyawarah mufakat dengan dasar peraturan yang berlaku

Kemranggen, 5 - Januari - 2024

Notulis,



Dwi Esti Puput K

**HASIL PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BLT DANA DESA TAHUN 2024
DESA KEMRANGGEN KECAMATAN BRUNO**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT RT/RW	PEKERJAAN	KRITERIA							KEPUTUSAN MUSYAWARAH UNTUK BLT DD (MS/TMS)	Keterangan
					Keluarga Miskin berdomisili di desa dan terdaftar dalam keluarga								
1	2	3	4	5	Desil 1-2	Desil 3-4	Kehilangan mata pencaharian	Rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel	Tidak menerima bantuan sosial PKH	Rumah tangga Tunggal Lanjut Usia	perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin	13	14
1	PURWOSENTONO	3306133001530001	Krajan RT 001/001	Petani/Pekebun		√			√	√		MS	
2	LADIYAH	3306134508520001	Krajan RT 002/001	Petani/Pekebun					√	√	√	MS	
3	MINEM	3306136512600001	Krajan RT 003/001	Petani/Pekebun					√	√	√	MS	
4	JARIMIN	3306130904860008	Krajan RT 001/002	Petani/Pekebun					√			MS	
5	KUSMANTO	3306131707720004	Krajan RT 002/002	Petani/Pekebun					√			MS	
6	SENO	3306130111540002	Krajan RT 003/002	Petani/Pekebun	√			√	√			MS	
7	MUH AMIN	3306132008660004	Sawahlor RT 001/003	Petani/Pekebun					√			MS	
8	WAHYU SAMPURNO	3307040911820008	Sawahlor RT 002/003	Wirawasta					√			MS	
9	BAMBANG TRIYANTO	3306132006970003	Sawahlor RT 003/003	Petani/Pekebun					√			MS	
10	KARYANTO	3306130102870002	Sawahlor RT 004/003	Petani/Pekebun					√			MS	
11	SARIJAN	3306131004700007	Gablogan RT 001/004	Petani/Pekebun					√			MS	
12	WASITO	3306131107590001	Kaligadung RT 002/004	Petani/Pekebun					√			MS	
13	K.SUMEDI	3306131507530001	Krajan RT 001/001	Petani/Pekebun				√	√			MS	
14	MITRO PAWIRO	3306130709380002	Krajan RT 001/001	Petani/Pekebun				√	√			MS	
15	DIMUN	3307011903860005	Sawahlor RT 003/003	Petani/Pekebun	√		√		√			MS	
16	RIYONO	3306132606830001	Gablogan RT 001/004	Petani/Pekebun					√			MS	
17	SUKIMIN	3306132107800004	Kaligadung RT 002/004	Petani/Pekebun					√			MS	
18	SULASTIYAH	3306134103510001	Kaligadung RT 002/004	Petani/Pekebun					√			MS	
19	SRUMATNO	3306131007630002	Gablogan RT 001/004	Petani/Pekebun					√			MS	
20	SUWARTI	3306136204520001	Krajan RT 001/002	Petani/Pekebun					√	√	√	MS	
21	SURANTO	3306131001790002	Sawahlor RT 003/003	Petani/Pekebun					√			MS	

Kemranggen, 5 Januari 2024

Mengetahui



**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
KPM BLT DANA DESA TAHUN 2024**

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Januari 2024
 Jam : 08.30 WIB
 Tempat : Balai Desa Kemranggen
 Jumlah Peserta : ...39..... orang
 Laki-laki : ...35..... orang, Perempuan : ...4..... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Pargono				1.
2.	Ciptadi				2.
3.	Hartoyo				3.
4.	Dwi Esti puput.k				4.
5.	Muh Nur Sadiq				5.
6.	Wagino				6.
7.	Pairin				7.
8.	ponco				8.
9.	Wahyu S				9.
10.	Sarimin				10.
11.	Sukamto				11.
12.	Sarimun				12.
13.	Sukamto				13.
14.	Sulistyo				14.
15.	Sarimin				15.
16.	Muh Amin				16.
17.	Udiyono				17.
18.	Parimin				18.
19.	Tumono				19.
20.	Pariman				20.
21.	Slamet dotim				21.
22.	Triyono				22.
23.	Yesup				23.
24.	Eolih p				24.
25.	Wagirah				25.
26.	paini				26.
27.	wasikun				27.
28.	Wari Sono				28.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
29.	Diman				29. <i>[Signature]</i>
30.	Supriyono				30. <i>Ju</i>
31.	Suyar				31. <i>[Signature]</i>
32.	Ngaliman				32. <i>[Signature]</i>
33.	Satimin				33. <i>[Signature]</i>
34.	Hadli Suparyono				34. <i>[Signature]</i>
35.	Jemingun				35. <i>[Signature]</i>
36.	Teguh R				36. <i>R</i>
37.	Triwidiyanti				37. <i>[Signature]</i>
38.	pungki p				38. <i>[Signature]</i>
39.	Slamet waluyo				39. <i>[Signature]</i>
40.					40.
41.					41.
42.					42.
43.					43.
44.					44.
45.					45.
46.					46.
47.					47.
48.					48.
49.					49.
50.					50.

Kemranggen, 5 Januari 2024
Kepala Desa Kemranggen

